



PUTUSAN
Nomor 174 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

ZAIDIR, H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati III No. 130, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asnil Abdillah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Universal yang beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **LILIANA CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung 14/30 RT. 007-RW. 016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- II. **CHANDRA SENTOSA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara No.36 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. **ARBAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung 14/30 RT 007-RW, 016 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Armilis Ramaini, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat ARMILIS RAMAINI *Advocates And Law Consultants*, beralamat di Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 5139 Desa/Kel Rimbo Panjang tanggal 3 April 2009 Surat Ukur Nomor: 4233/Rimbo Panjang/2009 tanggal 30 Maret 2009 luas 31.321 m² atas nama Zaidir;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 5139 Desa/Kel Rimbo Panjang tanggal 3 April 2009 Surat Ukur Nomor :4233/Rimbo Panjang/2009 tanggal 30 Maret 2009 luas 31.321 m² atas nama Zaidir;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022



1. Gugatan Para Penggugat Keliru Mengenai Kewenangan Mengadili;
2. Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi Tentang Objek Gugatan dan Kewenangan Advokat Dalam mewakili Kliennya dalam Persidangan;
4. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 17 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 225/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Desember 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 306 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 18/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ASNIL ABDILLAH, S.H., JOHNI ERIZAL, S.H, RUBY ZAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANDO dan NASRUL NURDIN, S.H. selaku Kuasa Hukum dari ZAIDIR, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 306 K/TUN/2021 Tanggal 2 September 2022 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 225/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Desember 2020 dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat dan / atau menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa Tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata *Judex Juris* dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dikarenakan bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya seperti Buku Tanah dan Surat Ukur. Selain daripada itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, baik Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali menunjuk pada lokasi tanah yang sama oleh karena itu Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa Tindakan Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas *presumptio iustae causa* karena di atas tanah *a quo* sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik terakhir tercatat atas nama Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.41/520/24.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tidak bersifat menentukan karena Keputusan tersebut merupakan dasar diterbitkannya sertipikat objek sengketa serta telah dijadikan sebagai bukti di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan *Judex Juris* terkait adanya tumpang tindih sertipikat. Demikian juga terhadap *Novum-novum* lainnya tidak bersifat menentukan karena tidak dilekatkan dengan Berita Acara Sumpah dan sebagian sudah pernah diajukan pada persidangan di tingkat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ZAIDIR, H**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2022